



P U T U S A N

Nomor : 107 / Pid.B / 2015 / PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

- I. Nama Lengkap : SANTOSO -----
Tempat Lahir : Air Kuning -----
Umur / Tgl. Lahir : 46 Tahun / 14 Juni 1969 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Banjar Anyar, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana
Kabupaten Jembrana ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Nelayan ; -----
2. Nama Lengkap : SUMARDIN ; -----
Tempat Lahir : Delod Brawah ; -----
Umur / Tgl. Lahir : 42 Tahun / 12 September 1972 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Banjar Dusun Dauh Marga, Desa Dlodbrawah,
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Petani/Pekebun ; -----
3. Nama Lengkap : FATHUL MUBIN ; -----
Tempat Lahir : Air Kuning ; -----
Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun / 31 Desember 1975; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Banjar Anyar, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana
Kabupaten Jembrana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Nelayan ;-----

4. Nama Lengkap : SAIFUL HADI ;-----

Tempat Lahir : Dlodbrawah ;-----

Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 20 Juli 1988 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Banjar Dusun Dauh Marga, Desa Delod Brawah,
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Para Terdakwa dilakukan Penahanan berdasarkan :-----

1. Penyidik ditahan di Rutan Polsek Mendoyo tertanggal 7 Mei 2015 Nomor :
SP.Han/09/V/2015/Reskrim sejak tanggal 7 Mei 2015 s/d tanggal 26 Mei
2015 ;-----

2. Penangguhan Penahanan tertanggal 15 Mei 2015 Nomor :
Sp.Han/09.a/V/2015/Reskrim sejak tanggal 15 Mei 2015 ;-----

3. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum tertanggal 30 Juni 2015 Nomor :
Print-32/P.1.16/Ep.2/06/2015 sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d tanggal 19 Juli
2015 ;-----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tidak dilakukan panahanan; -----

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,
meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Para Terdakwa atas hal tersebut ;---

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor :
107/Pen.Pid/2015/PN.Nga, tertanggal 6 Juli 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis
dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No.
107/Pen.Pid/2015/PN.Nga, tanggal 6 Juli 2015, tentang Penetapan hari sidang perkara
tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 27/NEGARA/06/2015 tanggal 1 September 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **SANTOSO, SUMARDIN, FATHUL MUBIN, SAIFUL HADI** bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun; ----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah); -----
 - Dirampas untuk Negara;** -----
 - 1 (satu) lembar karpet berwarna hijau; -----
 - 1 (satu) set kartu remi sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar; -----
 - 1 (satu) set kartu remi yang belum dipakai.-----
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**-----
4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Para Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga dan para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Halaman 3 dari hal.27 "Putusan Nomor 107/Pid.B/2015/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 6 Juli 2015, No. Reg.Prk : **PDM- 27/NEGARA/06/2015** yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 4 Agustus 2015, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : ----

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I.**SANTOSO**, Terdakwa II.**SUMARDIN**, Terdakwa III.**I FATHUL MUBIN**, danTerdakwa IV.**SAIFUL HADI**, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekitar jam 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa IV.**SAIFUL HADI** yang terletak di Banjar Dauh Marga, Desa Delod Brawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *dengan sengaja menawarkanm atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi I KETUT SUGIH JAWIATMIKA, saksi I KETUT WIDARMADI dan saksi I KOMANG ARTAWA mendapat laporan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Desa Delod Brawah ada beberapa orang yang bermain judi jenis kartu remi kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan benar di salah satu rumah di Banjar Dauh Marga, Desa Delod Brawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan ditemukan para terdakwa sedang bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib ; -----
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis kartu remi di dalam ruang tamu milik Terdakwa IV. dengan pintu dan jendela dalam keadaan terbuka sehingga apabila ada yang lewat akan mudah dilihat oleh orang lain dengan duduk melingkar saling berhadap-hadapan yang beralaskan karpet dengan posisi Terdakwa I. duduk di sisi Utara menghadap keSelatan, Terdakwa II.duduk disisi Timur menghadap keBarat, Terdakwa III. duduk di sisi sebelah Barat menghadap keTimur, dan Terdakwa IV.duduk disebelah Selatan menghadap ke Utara, namun sebelum permainan judi jenis kartu remi dimulai para terdakwa sepakat menentukan sistem permainan dan besaran taruhannya yaitu untuk pemain yang menang biasa dengan adu nilai mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang dari hasil buangan teman atau didapatkan sendiri



mendapatkan uang Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) jika menang dengan remi joker atau tutup joker maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), setelah sistem permainan dan besaran taruhannya disepakati kemudian kartu remi yang sebelumnya sudah disiapkan oleh saudara Terdakwa III. dikocok pertama kali oleh Terdakwa I. kemudian kartu remi dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu secara bergiliran memutar ke kanan dan karena Terdakwa I. yang mengocok kartu remi Terdakwa I. mendapatkan bagian kartu remi sebanyak 8 (delapan) lembar kartu, sedangkan sisa kartu yang lain diletakkan dibawah, sambil mencocokkan kartu yang dipegang selanjutnya Terdakwa I. membuang satu kartu dan diikuti dengan pemain selanjutnya yang duduk di sebelah kanan Terdakwa I. secara bergiliran hingga ada pemain yang game atau menang. Bagi pemain yang berhasil game atau menang dialah yang menjadi bandar dan sekaligus yang mengocok kartu serta membagikan kartu remi kepada pemain yang lainnya dan begitu pula seterusnya; -----

- Bahwa permainan yang dilakukan para terdakwa sudah berlangsung sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali putaran, Terdakwa I. menyiapkan uang sebagai modal bermain sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II. menyiapkan uang sebagai modal bermain sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III. menyiapkan uang sebagai modal bermain sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV menyiapkan uang sebagai modal sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian disita oleh Petugas Kepolisian beserta 1 (satu) lembar karpet warna hijau sebagai alas duduk melakukan permainan judi jenis kartu remi, 1 (satu) set/kotak kartu remi yang digunakan untuk bermain judi dan 1 (satu) set/kotak kartu remi yang belum sempat digunakan; -----
- Bahwa maksud dan tujuan permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan oleh para terdakwa hanya untuk hiburan dan untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan belaka dan dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----



A T A U

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. SANTOSO, Terdakwa II. SUMARDIN, Terdakwa III. FATHUL MUBIN, dan Terdakwa IV. SAIFUL HADI, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekitar jam 14.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa IV. SAIFUL HADI yang terletak di Banjar Dauh Marga, Desa Delod Brawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi I KETUT SUGIH JAWIATMIKA, saksi I KETUT WIDARMADI dan saksi I KOMANG ARTAWA mendapat laporan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Desa Delod Brawah ada beberapa orang yang bermain judi jenis kartu remi kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan benar di salah satu rumah di Banjar Dauh Marga, Desa Delod Brawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jember dan ditemukan para terdakwa sedang bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib; -----
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis kartu remi di dalam ruang tamu milik Terdakwa IV. dengan duduk melingkar saling berhadap-hadapan yang beralaskan karpet dengan posisi Terdakwa I. duduk di sisi Utara menghadap ke Selatan, Terdakwa II. duduk di sisi Timur menghadap ke Barat, Terdakwa III. duduk di sisi sebelah Barat menghadap ke Timur, dan Terdakwa IV. duduk di sebelah Selatan menghadap ke Utara, namun sebelum permainan judi jenis kartu remi dimulai para terdakwa sepakat menentukan sistem permainan dan besaran taruhannya yaitu untuk pemain yang menang biasa dengan adu nilai mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang dari hasil buangan teman atau didapatkan sendiri mendapatkan uang Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) jika menang dengan remi joker atau tutup joker maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Setelah sistem permainan dan besaran taruhannya disepakati kemudian kartu remi yang sebelumnya sudah disiapkan oleh saudara Terdakwa III. dikocok pertama kali oleh Terdakwa I. kemudian kartu remi dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh)



lembar kartu secara bergiliran memutar ke kanan dan karena Terdakwa I. yang mengocok kartu remi Terdakwa I. mendapatkan bagian kartu remi sebanyak 8 (delapan) lembar kartu, sedangkan sisa kartu yang lain diletakkan dibawah, sambil mencocokkan kartu yang dipegang selanjutnya Terdakwa I. membuang satu kartu dan diikuti dengan pemain selanjutnya yang duduk di sebelah kanan Terdakwa I. secara bergiliran hingga ada pemain yang game atau menang. Bagi pemain yang berhasil game atau menang dialah yang mengocok kartu serta membagikan kartu remi kepada pemain yang lainnya dan begitu pula seterusnya; -----

- Bahwa permainan yang dilakukan para terdakwa sudah berlangsung sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali putaran, Terdakwa I. menyiapkan uang sebagai modal bermain sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II. menyiapkan uang sebagai modal bermain sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III. menyiapkan uang sebagai modal bermain sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV menyiapkan uang sebagai modal sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian disita oleh Petugas Kepolisian beserta 1 (satu) lembar karpet warna hijau sebagai alas duduk melakukan permainan judi jenis kartu remi, 1 (satu) set/kotak kartu remi yang digunakan untuk bermain judi dan 1 (satu) set/kotak kartu remi yang belum sempat digunakan; -----
- Bahwa maksud dan tujuan permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan oleh para terdakwa hanya untuk hiburan dan untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan belaka dan dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang; -----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----



1. Saksi **IKETUT SUGIH JAWIATMIKA**; -----

- Bahwa saksi bersama dua orang lainnya melakukan penangkapan Pada Hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Banjar Dauh Marga, Desa Delodberawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan permainan judi jenis kartu remi dengan cara sebelumnya sekira pukul 13.00 wita kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di desa dlodberawah ada 4 (empat) orang yang bermain judi jenis kartu remi setelah itu kami melakukan penggerebekan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang digunakan bermain judi, 1 (satu) set remi yang masih utuh, uang tunai Rp 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau sebagai alas bermain judi dan 3 (tiga) orang pemain yang saat itu masing-masing mengaku bernama SANTOSO, SUMARDIN, FATHUL MUBIN, DAN SAIFUL HADI yang pada saat itu melarikan diri dan barang bukti serta 3 (tiga) tersangka diamankan dan dibawa ke Polsek Mendoyo untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa setelah mengamankan 3 (tiga) orang yang berada di tempat dan membawa ke Polsek Mendoyo selanjutnya saksi dan dua orang rekan saksi melakukan pengejaran dan menangkap SAIFUL HADI di rumahnya dan permainan judi remi diadakan di ruang tamu rumah SAIFUL HADI dengan pintu dan jendela dalam keadaan terbuka dan terlihat dari jalan raya; -----
- Bahwa saksi sempat menanyakan ijin dari permainan judi jenis remi tersebut kepada SANTOSO, SUMARDIN, FATHUL MUBIN DAN SAIFUL HADI dan mereka mengatakan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa dari hasil interogasi pada saat dilakukan penangkapan kalau pemilik rumah tempat diadakan bersama tiga orang rekannya SAIFUL HADI tidak mendapatkan cukai dan hanya bermain dengan berharap menang untuk mendapatkan keuntungan; -----
- Bahwa saksi dapat mengenali brang bukti 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) lembar karpet warna hijau dan uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan permainan judi jenis remi; -----
- Bahwa saksi dapat mengenali SANTOSO, SUMARDIN, FATHUL MUBIN DAN SAIFUL HADI yang saksi tangkap saat sedang bermain judi jenis remi; --



Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ; -----

2. **Saksi I KETUT WIDARMADI:** -----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap SANTOSO, SUMARDIN FATHUL MUBIN DAN SAIFUL HADI bersama BRIGADIR I KETUT SUGIH JAWIATMIKA dan BRIGADIR KOMANG ARTAWA; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kami dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : SP.Gas/12/V/2015/Reskrim tanggal 7 Mei 2015; -----
- Bahwa saksi bersama dua orang saksi lainnya melakukan penangkapan Pada Hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah SAIFUL HADI di Banjar Dauh Marga, Desa Delodberawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa saksi bersama dua orang saksi lainnya melakukan penangkapan permainan judi jenis kartu remi dengan cara sebelumnya sekira pukul 13.30 wita kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Banjar Dauh Marga, Desa dlodberawah ada beberapa orang yang bermain judi jenis kartu remi mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan ternyata benar salah satu rumah di Banjar Dauh Marga, Desa Dlodberawah ada 4 (empat) orang yang sedang bermain judi jenis kartu remi setelah mengetahui ada 4 (empat) orang yang bermain judi kartu remi setelah itu kami melakukan penggerebekan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang digunakan bermain judi, 1 (satu) set remi yang masih utuh, uang tunai Rp 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau sebagai alas bermain judi dan 3 (tiga) orang pemain yang saat itu masing-masing mengaku bernama SANTOSO, SUMARDIN, FATHUL MUBIN, DAN SAIFUL HADI yang pada saat itu melarikan diri dan barang bukti serta 3 (tiga) tersangka diamankan dan dibawa ke Polsek Mendoyo untuk diproses lebih lanjut kemudian tersangka atas nama SAIFUL HADI ditangkap dirumahnya; -----
- Bahwa saksi sempat menanyakan ijin dari permainan judi jenis kartu remi kepada saudara SANTOSO, SUMARDIN, FATHUL MUBIN, DAN SAIFUL HADI dan mereka mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi dan 1 (satu)



lembar karpet warna hijau barang bukti tersebut didapatkan pada saat melakukan penangkapan permainan judi jenis kartu remi ; -----

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ; -----

3. **Saksi I KOMANG ARTAWA**; -----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan kami dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : SP.Gas/12/V/2015/Reskrim tanggal 7 Mei 2015; -----
- Bahwa saksi bersama dua orang saksi lainnya melakukan penangkapan Pada Hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah SAIFUL HADI di Banjar Dauh Marga, Desa Delodberawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa saksi bersama dua orang saksi lainnya melakukan penangkapan permainan judi jenis kartu remi dengan cara sebelumnya sekira pukul 13.30 wita kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Banjar Dauh Marga, Desa dlodberawah ada beberapa orang yang bermain judi jenis kartu remi mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan ternyata benar salah satu rumah di Banjar Dauh Marga, Desa Dlodberawah ada 4 (empat) orang yang sedang bermain judi jenis kartu remi setelah mengetahui ada 4 (empat) orang yang bermain judi kartu remi setelah itu kami melakukan penggerebekan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang digunakan bermain judi, 1 (satu) set remi yang masih utuh, uang tunai Rp 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau sebagai alas bermain judi dan 3 (tiga) orang pemain yang saat itu masing-masing mengaku bernama SANTOSO, SUMARDIN, FATHUL MUBIN, DAN SAIFUL HADI yang pada saat itu melarikan diri dan barang bukti serta 3 (tiga) tersangka diamankan dan dibawa ke Polsek Mendoyo untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa setelah mengamankan 3 (tiga) orang yang berada di tempat dan membawa ke Polsek Mendoyo selanjutnya saksi dan dua orang rekan saksi melakukan pengejaran dan menangkap SAIFUL HADI di rumahnya dan permainan judi remi diadakan di ruang tamu rumah SAIFUL HADI dengan pintu dan jendela dalam keadaan terbuka dan terlihat dari jalan raya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menanyakan ijin dari permainan judi jenis kartu remi kepada saudara SANTOSO, SUMARDIN, FATHUL MUBIN, DAN SAIFUL HADI dan mereka mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari hasil interogasi pada saat dilakukan penangkapan kalau pemilik rumah tempat bermain judi adalah milik SAIFUL HADI; -----
- Bahwa dari keterangan SAIFUL HADI bahwa didalam permainan judi tersebut yang diadakan bersama tiga orang rekannya SAIFUL HADI tidak mendapatkan cukai dan hanya bermain dengan berharap menang untuk mendapatkan keuntungan; -----
- Bahwa saksi dapat mengenali barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) lembar karpet warna hijau dan uang tunai sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) yang ditemukan saat dilakukan penangkapan permainan judi remi ; -----

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I. **SANTOSO** :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 14.00 wita di rumah SAIFUL HADI di Banjar Dauh Marga, Desa Dlod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa terdakwa saat itu sedang bermain judi kartu remi dengan 3 (tiga) orang yaitu SAIFUL HADI, FATHUL MUBIN, SUMARDIN namun pada saat kami ditangkap SAIFUL HADI melarikan diri ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 10.00 wita tersangka hendak ke sawah membakar jerami setelah pulang dari sawah terdakwa mampir ke rumah SAIFUL HADI yang beralamat di Banjar Dauh Marga, Desa Dlodberawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana sesampainya di rumah SAIFUL HADI terdakwa diajak untuk minum kopiu bersama SAIFUL HADI beberapa menit kemudian FATHUL MUBIN datang dengan menggunakan sepeda

Halaman 11 dari hal.27 "Putusan Nomor 107/Pid.B/2015/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor selanjutnya SUMARDIN juga ikut menyusul datang kerumah SAIFUL HADI setelah berbincang-bincang kami sepakat untuk bermain judi kartu remi di ruang tamu milik SAIFUL HADI ; -----

- Bahwa alat yang kami pergunakan pada saat bermain judi kartu remi tersebut yaitu 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) lembar karpet sebagai alas duduk dan uang sebagai taruhan ; -----
- Bahwa kartu remi yang kami gunakan untuk bermain judi kartu remi yang disiapkan oleh FATHUL MUBIN yang diperoleh dari membeli ; -----
- Bahwa setelah kami sepakat untuk bermain judi kartu remi yang kami laksanakan dalam ruang tamu SAIFUL HADI lalu kami berempat duduk melingkar saling berhadap-hadapan yang beralaskan karpet dengan posisi yaitu saya duduk sebelah timur menghadap ke barat, SAIFUL HADI duduk sebelah selatan menghadap ke utara, FATHUL MUBIN duduk sebelah barat menghadap ke timur, dan SUMARDIN duduk di sebelah utara menghadap ke selatan, sebelum permainan judi kartu remi dimulai kami berempat menentukan sistem permainan dan besaran taruhannya yaitu untuk pemain yang menang biasa dengan adu nilai mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang dari hasil buangan teman atau didapatkan sendiri mendapatkan uang Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) jika menang dengan remi joker atau tutup joker maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Setelah sistem permainan dan besaran taruhannya disepakati kemudian kartu remi yang sebelumnya sudah disiapkan oleh saudara FATHUL MUBIN dikocok pertama kali oleh saya kemudian kartu remi saya bagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu secara bergiliran memutar ke kanan dan karena saya yang mengocok kartu remi saya mendapatkan bagian kartu remi sebanyak 8 (delapan) lembar kartu, sedangkan sisa kartu yang lain saya letakkan dibawah, sambil mencocokkan kartu yang saya pegang selanjutnya saya membuang satu kartu dan diikuti dengan pemain selanjutnya yang duduk di sebelah kanan saya secara bergiliran hingga ada pemain yang game atau menang. Bagi pemain yang berhasil game atau menang dialah yang menjadi bandar dan sekaligus yang mengocok kartu serta membagikan kartu remi kepada pemain yang lainnya dan begitu pula seterusnya; -----



- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian permainan judi kartu remi yang saya lakukan bersama-sama dengan teman saya SAIFUL HADI, FATHUL MUBIN DAN SUMARDIN sudah berlangsung sebanyak 15 (lima belas) kali; ---
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut saya menyiapkan uang sebagai modal bermain sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dalam permainan judi kartu remi yang sudah berlangsung 15 (lima belas) kali putaran saya belum sempat game. Dalam permainan judi kartu remi tersebut saya mengalami kekalahan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun kekalahan saya belum saya bayarkan kepada pemain yang menang dalam istilah permainan remi (Bali) “metatu” sehingga kekalahan tersebut belum sempat saya bayar sampai akhirnya petugas kepolisian datang menangkap ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa sajakah yang menang maupun kalah dalam permainan tersebut yang jelas terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa permainan judi kartu remi yang terdakwa dan temannya di rumah SAIFUL HADI namun SAIFUL HADI tidak menerima cukai atau bayaran atas penyediaan tempat untuk bermain judi kartu remi ; -----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ikut bermain judi kartu remi hanya sekedar untuk hiburan atau iseng-isengan aja dan juga berharap menang yang sifatnya untung-untungan saja ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah bermain judi kartu remi namun hanya sekedar untuk hiburan saja ; -----
- Bahwa permainan judi kartu remi yang terdakwa lakukan bersama temannya tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib ; -----
- Bahwa tempat terdakwa dan temannya bermain memang di dalam kamar tamu rumah milik SAIFUL HADI dan tempat itu mudah dilihat oleh orang lain karena pintu dan jendela kamar dalam keadaan terbuka ; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan, membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----



Terdakwa II. SUMARDIN :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 14.00 wita di rumah SAIFUL HADI di Banjar Dauh Marga, Desa Dlod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa terdakwa saat itu sedang bermain judi kartu remi dengan 3 (tiga) orang yaitu SAIFUL HADI, FATHUL MUBIN, SANTOSO namun pada saat kami ditangkap SAIFUL HADI melarikan diri; -----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 10.00 wita terdakwa dicari kerumah oleh FATHUL MUBIN dengan maksud mengajak untuk bermain judi kartu remi di rumah SAIFUL HADI dan pada saat itu terdakwa menyanggupinya kemudian setelah itu tersangka dan FATHUL MUBIN menuju kerumah SAIFUL HADI yang beralamat di Banjar Dauh Marga, Desa Dlod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana sesampainya terdakwa dan FATHUL MUBIN di rumah SAIFUL HADI melihat SAIFUL HADI dan SANTOSO lalu kami berempat sepakat untuk bermain judi kartu remi yang kami laksanakan di dalam ruang tamu rumah milik SAIFUL HADI; -----
- Bahwa alat yang kami gunakan pada saat bermain judi kartu remi tersebut yaitu 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) lembar karpet sebagai alas duduk dan uang sebagai taruhan; -----
- Bahwa kartu remi yang kami gunakan untuk bermain judi kartu remi yang disiapkan oleh FATHUL MUBIN yang diperoleh dari membeli; -----
- Bahwa setelah kami sepakat untuk bermain judi kartu remi yang kami laksanakan dalam ruang tamu SAIFUL HADI lalu kami berempat duduk melingkar saling berhadap-hadapan yang beralaskan karpet dengan posisi yaitu tersangka duduk sebelah timur menghadap ke barat, SAIFUL HADI duduk sebelah selatan menghadap ke utara, FATHUL MUBIN duduk sebelah barat menghadap ke timur, dan SANTOSO duduk di sebelah utara menghadap ke selatan, sebelum permainan judi kartu remi dimulai kami berempat menentukan sistem permainan dan besaran taruhannya yaitu untuk pemain yang menang biasa dengan adu nilai mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang dari hasil buangan teman atau didapatkan sendiri mendapatkan uang Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) jika menang dengan remi joker atau tutup joker maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua



ribu rupiah). Setelah sistem permainan dan besaran taruhannya disepakati kemudian kartu remi yang sebelumnya sudah disiapkan oleh saudara FATHUL MUBIN dikocok pertama kali oleh saya kemudian kartu remi saya bagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu secara bergiliran memutar ke kanan dan karena saya yang mengocok kartu remi saya mendapatkan bagian kartu remi sebanyak 8 (delapan) lembar kartu, sedangkan sisa kartu yang lain saya letakkan dibawah, sambil mencocokkan kartu yang saya pegang selanjutnya saya membuang satu kartu dan diikuti dengan pemain selanjutnya yang duduk di sebelah kanan saya secara bergiliran hingga ada pemain yang game atau menang. Bagi pemain yang berhasil game atau menang dialah yang menjadi bandar dan sekaligus yang mengocok kartu serta membagikan kartu remi kepada pemain yang lainnya dan begitu pula seterusnya; -----

- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian permainan judi kartu remi yang tersangka lakukan bersama-sama dengan SAIFUL HADI, FATHUL MUBIN DAN SANTOSO sudah berlangsung sebanyak 15 (lima belas) kali; -----
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut saya menyiapkan uang sebagai modal bermain sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dalam permainan judi kartu remi yang sudah berlangsung 15 (lima belas) kali putaran saya belum sempat game. Dalam permainan judi kartu remi tersebut saya mengalami kekalahan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun kekalahan saya belum saya bayarkan kepada pemain yang menang dalam istilah permainan remi (Bali) “metatu” sehingga kekalahan tersebut belum sempat saya bayar sampai akhirnya petugas kepolisian datang menangkap; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa sajakah yang menang maupun kalah dalam permainan tersebut yang jelas tersangka mengalami kekalahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
- Bahwa permainan judi kartu remi yang terdakwa dan temannya di rumah SAIFUL HADI namun SAIFUL HADI tidak menerima cukai atau bayaran atas penyediaan tempat untuk bermain judi kartu remi; -----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ikut bermain judi kartu remi hanya sekedar untuk hiburan atau iseng-isengan aja dan juga berharap menang yang sifatnya untung-untungan saja; -----



- Bahwa sebelum ditangkap petugas kepolisian saat sedang bermain judi kartu remi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu tersangka pernah bermain judi kartu remi di tempat/ rumah milik SAIFUL HADI; -----
- Bahwa permainan judi kartu remi yang terdakwa lakukan bersama temannya tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib; -----
- Bahwa tempat terdakwa dan temannya bermain memang di dalam kamar tamu rumah milik SAIFUL HADI dan tempat itu mudah dilihat oleh orang lain karena pintu dan jendela kamar dalam keadaan terbuka ; -----

Terdakwa III. FATHUL MUBIN:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 14.00 wita di rumah SAIFUL HADI di Banjar Dauh Marga, Desa Dlod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi bersama teman-temannya SANTOSO, SUMARDIN dan SAIFUL HADI; -----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi atas dasar kesepakatan bersama, terdakwa bersama kawan-kawan; -----
- Bahwa dalam permainan judi menggunakan 1 (satu) set kartu remi sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar kartu, 1 (satu) buah karpet warna hijau dan uang sebagai taruannya; -----
- Bahwa setelah sepakat untuk bermain judi jenis kartu remi tersangka membeli 2 (dua) kotak/set kartu remi dari dua kotak kartu remi yang dibeli hanya 1 (satu) kotak kartu remi yang digunakan untuk bermain judi; -----
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi yang dilakukan dengan kesepakatan taruhan berpariasi yaitu Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah), Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----
- Bahwa maksud taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah), Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yaitu apabila dalam satu kali putaran permainan kartu remi yang ada remi dengan tutup joker masing-masing pemain bayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada yang dapat remi (pemenang), apabila dalam permainan kartu remi hanya remi biasa maka yang kalah bayar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sedangkan apabila dalam satu kali putaran permainan kartu remi tidak ada yang remi maka jumlah angka atau nilai kartu masing-masing



yang diadu maka jumlah angka atau nilai kartu masing-masing yang diadu maka yang kalah akan bayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

- Bahwa terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis kartu remi sebanyak 15 (lima belas) kali putaran; -----
- Bahwa terdakwa membawa uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dalam permainan ini tersangka tidak pernah menang dan kalah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun belum dibayar atau masih bon kepada yang memenangkan permainan dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masih terdakwa pegang dan akhirnya ditangkap petugas kepolisian; -----
- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu remi yang saya lakukan sifatnya untung-untungan jika pada saat permainan dapat remi atau jumlah angka/nilai kartu besar maka akan beruntung (menang) dan apabila sebaliknya akan rugi/kalah; -----
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi yang dimainkan terdakwa bersama teman-temannya tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa sebelumnya sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu tersangka bersama SUMARDIN, SANTOSO dan SAIFUL HADI pernah melakukan permainan judi jenis kartu remi di rumah SAIFUL HADI dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 11.00 wita kemudian ditangkap petugas kepolisian; -----
- Bahwa setelah kami sepakat untuk bermain judi kartu remi yang kami laksanakan dalam ruang tamu SAIFUL HADI lalu kami berempat duduk melingkar saling berhadap-hadapan yang beralaskan karpet dengan posisi yaitu tersangka duduk sebelah barat menghadap ke timur, SANTOSO duduk di sebelah utara menghadap ke selatan, SAIFUL HADI duduk sebelah selatan menghadap ke utara, SUMARDIN duduk sebelah timur menghadap ke barat, kemudian kartu remi tersangka bagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu secara bergiliran memutar ke kanan dan karena tersangka yang mengocok kartu remi saya mendapatkan bagian kartu remi sebanyak 8 (delapan) lembar kartu, sedangkan sisa kartu yang lain tersangka letakkan dibawah, sambil mencocokkan kartu yang tersangka pegang selanjutnya tersangka membuang satu kartu dan diikuti dengan pemain selanjutnya yang duduk di sebelah kanan tersangka secara bergiliran hingga ada pemain yang game atau menang. Bagi pemain yang berhasil game atau menang dialah yang menjadi bandar dan sekaligus yang mengocok



kartu serta membagikan kartu remi kepada pemain yang lainnya dan begitu pula seterusnya ; -----

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

Terdakwa IV. SAIFUL HADI:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 14.00 wita di rumah SAIFUL HADI di Banjar Dauh Marga, Desa Dlod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama teman temannya saat sedang bermain judi jenis kartu remi; -----
- Bahwa pada saat ditangkap sedang bermain judi jenis kartu remi terdakwa bersama temannya SUMARDIN, SANTOSO dan FAITHUL MUBIN; -----
- Bahwa permainan yang dilakukan tidak ada yang mengadakan melainkan atas kesepakatan bersama yakni pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 wita saat terdakwa pulang dari bersih-bersih di Penginapan sampai di rumah sudah ada 2 (dua) orang teman yaitu SANTOSO dan FAITHUL MUBIN, pada saat itu SANTOSO mengajak untuk melakukan permainan judi kartu remi, tersangka mengiyakan ajakan dari SANTOSO dan karena permainan judi kartu remi memerlukan 4 (empat) orang pemain maka FAITHUL MUBIN mencari tetangga untuk diajak bermain judi, tidak lama SUMARDIN datang kerumah diajak bermain judi dan kartu remi dibeli oleh FAITHUL MUBIN setelah 4 (empat) orang berkumpul dan kartu remi sudah ada maka sekitar pukul 11.00 wita kami bermain di dalam ruang tamu rumah dalam permainan tersebut kami giliran menjadi bandar; -----
- Bahwa alat yang kami penggunaan untuk bermain judi jenis kartu remi adalah kartu remi, uang sebagai taruhan dan karpet sebagai alas duduk kami; -----
- Bahwa kartu remi yang digunakan sebanyak 1 (satu) set/kotak atau sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar kartu, pada saat itu FATHUL MUBIN memeli 2 (dua) set/kotak kartu remi namun sempat kami penggunaan batu 1 (satu) kotak sementara besar taruhan dalam permainan judi adalah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah), Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----



- Bahwa maksud taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah), Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yaitu apabila dalam satu kali putaran permainan kartu remi yang ada remi dengan tutup joker masing-masing pemain bayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada yang dapat remi (pemenang), apabila dalam permainan kartu remi hanya remi biasa maka yang kalah bayar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sedangkan apabila dalam satu kali putaran permainan kartu remi tidak ada yang remi maka jumlah angka atau nilai kartu masing-masing yang diadu maka jumlah angka atau nilai kartu masing-masing yang diadu maka yang kalah akan bayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----
- Bahwa tersangka dan teman-teman melakukan permainan tersebut dengan cara ; kami duduk melingkar saling berhadapan, saat itu tersangka duduk disebelah selatan, disebelah barat FATHUL MUBIN, disebelah utara SANTOSO dan disebelah timur SUMARDIN. Permainan kartu remi terserbut selanjutnya kami lakukan dengan pertama-tama kartu remi dikocok dengan tujuan untuk mengacak kartu remi tersebut. Saat itu untuk pertama kali kartu dikocok dan dibagikan oleh saudara SANTOSO. Setelah dikocok, selanjutnya kjaru dibagikan masing-masing sebanyak 7 (tujuh) lembar kecuali pemain yang membagikan kartu mendapatkan kartu 8 (delapan) karena pemain pertama tersebut yang akan membuang atau membuka kartu untuk pertama kali, disusul oleh pemain yang duduk disebelah kanannya. Apabila permianan berakhir dengan kemenangan angka atau tidak remi, maka pemain yang dinyatakan menang angka akan mendapat keuntungan Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), karena pemain yang lain akan membayar taruhan masing-masing sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah). Jika permainan ditutup dengan remi, maka pemain yang berhasil menutup game atau permainan akan mendapat keuntungan Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan bila salah seorang pemain berhasil menutup permainan dengan remi dan menggunakan Joker sebagai penutup, maka ia akan mendapatkah keuntungan sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah); -----
- Bahwa seingat terdakwa sebelum ditangkap oleh Petugas Polisi, kami sudah sempat bermain sebanyak 15 (lima belas) kali game atau permainan; -----
- Bahwa permainan judi yang terdakwa dan teman-teman lakukan tidak mendapatkan ijin dari Pihak yang berwajib; -----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya untuk hiburan dan untung-untungan saja; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- Uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah); -----
- 1 (satu) lembar karpet berwarna hijau;-----
- 1 (satu) set kartu remi sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar;-----
- 1 (satu) set kartu remi yang belum dipakai; -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun para Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun para Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan para Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I. Santoso, terdakwa II. Sumardin, terdakwa III. Fathul Mubin dan terdakwa IV. Saiful Hadi ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 14.00 wita di rumah SAIFUL HADI di Banjar Dauh Marga, Desa Dlod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, karena melakukan permainan judi jenis kartu remi; -----
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis kartu remi di dalam ruang tamu milik Terdakwa IV. dengan pintu dan jendela dalam keadaan terbuka sehingga apabila ada yang lewat akan mudah dilihat oleh orang laindengan duduk melingkar saling



berhadap-hadapan yang beralaskan karpet dengan posisi Terdakwa I. duduk di sisi Utara menghadap keSelatan, Terdakwa II.duduk disisi Timur menghadap keBarat, Terdakwa III. duduk di sisi sebelah Barat menghadap keTimur, dan Terdakwa IV.duduk disebelah Selatan menghadap ke Utara, namun sebelum permainan judi jenis kartu remi dimulai para terdakwa sepakat menentukan sistem permainan dan besaran taruhannya yaitu untuk pemain yang menang biasa dengan adu nilai mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang dari hasil buangan teman atau didapatkan sendiri mendapatkan uang Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) jika menang dengan remi joker atau tutup joker maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), setelah sistem permainan dan besaran taruhannya disepakati kemudian kartu remi yang sebelumnya sudah disiapkan oleh saudara Terdakwa III. dikocok pertama kali oleh Terdakwa I. kemudian kartu remi dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu secara bergiliran memutar ke kanan dan karena Terdakwa I. yang mengocok kartu remi Terdakwa I. mendapatkan bagian kartu remi sebanyak 8 (delapan) lembar kartu, sedangkan sisa kartu yang lain diletakkan dibawah, sambil mencocokkan kartu yang dipegang selanjutnya Terdakwa I. membuang satu kartu dan diikuti dengan pemain selanjutnya yang duduk di sebelah kanan Terdakwa I. secara bergiliran hingga ada pemain yang game atau menang. Bagi pemain yang berhasil game atau menang dialah yang menjadi bandar dan sekaligus yang mengocok kartu serta membagikan kartu remi kepada pemain yang lainnya dan begitu pula seterusnya; -

- Bahwa permainan yang dilakukan para terdakwa sudah berlangsung sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali putaran, Terdakwa I. menyiapkan uang sebagai modal bermain sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II. menyiapkan uang sebagai modal bermain sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III. menyiapkan uang sebagai modal bermain sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV menyiapkan uang sebagai modal sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian disita oleh Petugas Kepolisian beserta 1 (satu) lembar karpet warna hijau sebagai alas duduk melakukan permainan judi jenis kartu remi, 1 (satu) set/kotak kartu remi yang digunakan untuk bermain judi dan 1 (satu) set/kotak kartu remi yang belum sempat digunakan; -----



- Bahwa maksud dan tujuan permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan oleh para terdakwa hanya untuk hiburan dan untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan belaka dan dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap para Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang dimulai dari dakwaan kesatu dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, kemudian pada dakwaan kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan kedua yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut : ----

1. Unsur “Barang siapa” ; -----
2. Unsur “Tanpa mendapat ijin” ;-----
3. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP” ; -----

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa I. SANTOSO, terdakwa II. SUMARDIN, terdakwa III. FATHUL MUBIN dan terdakwa IV. SAIFUL HADI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan sebagai Para Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Para Terdakwa dipersidangan, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2 Tanpa mendapat ijin; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, bahwa para terdakwa dalam bermain kartu remi dengan uang sebagai taruhan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah terdakwa Saiful Hadi di Banjar Dauh Marga, Desa Dlodberawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jember pada hari Kamis pada tanggal 7 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 wita dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang; ---

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur “Tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 3 Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah melakukan perjudian jenis ceki yang mana perjudian itu dilarang dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang (Departemen Sosial dan Kepolisian) kepada para terdakwa untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Para terdakwa adalah sengaja melakukan permainan judi jenis kartu remi dan meskipun para terdakwa sudah mengetahui bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilarang dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan dimana permainan judi



remi yang dilakukan Para terdakwa bersama dengan para terdakwa yang lain dengan cara para terdakwa duduk melingkar diatas lantai untuk melakukan permainan judi remi, bahwa permainan judi remi tersebut dilakukan dengan cara kartu dikocok terlebih dahulu, kemudian dibagikan 8 (delapan) lembar untuk yang ngocok kartu, sedangkan masing-masing pemain mendapat 7 (tujuh) lembar kartu dan sisa kartu diletakkan ditengah yang akan diambil satu persatu oleh para pemain, yang mendapatkan kartu paling banyak harus membuang kartu, kemudian pemain yang lain akan mengambil satu lembar kartu sisa lalu dicocokkan, bila ada yang cocok pemain akan memilih satu kartu lain untuk dibuang, begitu seterusnya sampai ada yang menang seri, dimana dalam permainan tersebut telah berlangsung sebanyak 15 (lima belas) kali

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan para Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka semua unsur – unsur yang terkandung dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana “*mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*” sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua tersebut sehingga oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri para Terdakwa, karenanya secara hukum para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;-----



Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan ;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri para Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi para Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut para Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka patutlah dipandang tepat dan adil jika terhadap terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf a KUHP ;--

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap para terdakwa telah selesai dan para terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, yaitu barang-barang bukti berupa : 1 (satu) lembar karpet berwarna hijau, 1 (satu) set kartu remi sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar, 1 (satu) set kartu remi yang belum dipakai *Dirampas untuk dimusnahkan*, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) *Dirampas untuk negara* ; -----

Menimbang, oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 303 bis ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. SANTOSO, terdakwa II. SUMARDIN, terdakwa III. FATHUL MUBIN dan terdakwa IV. SAIFUL HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. SANTOSO, terdakwa II. SUMARDIN, terdakwa III. FATHUL MUBIN dan terdakwa IV. SAIFUL HADI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan dari Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan terdakwa I. SANTOSO, terdakwa II. SUMARDIN, terdakwa III. FATHUL MUBIN dan terdakwa IV. SAIFUL HADI tersebut bersalah melakukan tindak pidana lainnya sebelum berakhir masa percobaan selama **8 (delapan) bulan** ; ---
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) lembar karpet berwarna hijau ; -----
 - 1 (satu) set kartu remi sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar ; -----
 - 1 (satu) set kartu remi yang belum dipakai ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

 - Uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) ; -----

Dirampas Untuk Negara ; -----
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari SELASA, tanggal 1 September 2015 oleh kami DEWI ISWANI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RONNY WIDODO, SH., dan EKO SUPRIYANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ANAK AGUNG NYOMAN DIKSA, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh I MADE GDE BAMAXS WIRA WIBOWO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Para Terdakwa.....

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RONNY WIDODO, SH.

DEWI ISWANI, SH.MH.

EKO SUPRIYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

ANAK AGUNG NYOMAN DIKSA, SH.